



NEVER OKAY

PSBB

Pelecehan Seksual
Bukan Bercanda

**Data Kekerasan dan
Pelecehan Seksual di Dunia
Kerja Tahun 2018-2020**



Daftar Isi

- 03 **Kata Pengantar**
- 04 **Tim Penyusun**
- 05 **Metodologi**
 - 05 Latar Belakang, Tujuan, Sumber Data
 - 06 Pengumpulan data, Pengolahan data dan Analisis
 - 07 Limitasi
- 08 **Pemetaan Kasus-Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja Tahun 2020**
 - 09 Jumlah Kasus berdasarkan Tahun
 - 10 Jumlah Kasus berdasarkan Provinsi
 - 11 Jumlah Kasus berdasarkan Sektor Kerja
- 12 **5 Temuan Penting pada Kasus-Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja**
 - 13 Mulai dari Perekrut sampai Mantan Rekan Kerja: Relasi Kerja Pelaku Terhadap Korban
 - 14 Pelecehan Seksual berbentuk Fisik Mendominasi: Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual
 - 15 Berbagai Upaya Dilakukan: Melawan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja
 - 16 Belum Tentu Sepadan dengan Upaya: Hasil Penanganan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja
 - 18 Sulitnya Mendapatkan Keadilan: Hasil Penanganan Kasus yang Dilaporkan ke Kepolisian
- 19 **Rekomendasi dari Never Okay Project**
 - 20 Rekomendasi untuk Pemerintah
 - 21 Rekomendasi untuk Perusahaan
 - 22 Rekomendasi untuk Aliansi/Serikat Pekerja
 - 23 Rekomendasi untuk Pekerja
 - 24 Rekomendasi untuk Media
 - 25 Rekomendasi untuk Penegak Hukum
- 26 **Tentang Kami**



Kata Pengantar

Di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19, Never Okay Project (NOP) berhasil merilis sebuah laporan kompilasi tentang fenomena kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di dunia kerja.

Gagasan untuk merekam dan memetakan situasi ini sesungguhnya lahir dari sebuah kegelisahan: tidak ada data empirik yang kompatibel dan cukup relevan mengenai praktik kekerasan dan pelecehan seksual spesifik dalam konteks dunia kerja dalam dua tahun terakhir. Diskrepansi ini berpotensi merugikan kesejahteraan pekerja pada gilirannya akan berdampak bagi kesejahteraan pekerja akibat respon Negara dan pemberi kerja yang tidak proporsional.

Secara garis besar, laporan ini menegaskan dua hal utama. **Pertama**, kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia pada lanskap profesional merupakan masalah struktural yang masif terjadi. Laporan menemukan terdapat lebih dari 100 kasus dari beragam sektor yang berhasil terdokumentasi selama tahun 2018-2020. Angka-angka ini tentu tidak mencerminkan situasi keparahan yang sebenarnya, namun data ini mengindikasikan adanya siklus pengulangan kekerasan dan pelecehan seksual yang telah terlembaga.

Kedua, penegakan hukum gagal memberikan keadilan substantif bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Laporan kompilasi ini mengungkap fakta memilukan: hampir seluruh kasus yang telah diadakan ke penegak hukum harus berakhir bahkan sebelum menyentuh tahap penyidikan. Penegak hukum tidak cukup progresif memaknai delik aduan, menggunakan pendekatan restorasi yang tidak mengakomodasi kebutuhan korban, serta tidak cukup sensitif gender selama pencarian alat bukti. Tak jarang, proses pencarian keadilan yang sangat melelahkan ini justru menjadi ruang baru bagi korban untuk semakin menggali dalam trauma personalnya.

Sehingga selayaknya sebuah fenomena gunung es, masalah struktural ini sudah sepatutnya perlu ditanggapi secara struktural. Dibutuhkan agenda serius dari multi-pihak untuk mengisi ruang-ruang peningkatan pengetahuan pekerja dan warga, memperkuat kualitas pelaksanaan kewajiban perlindungan pemberi kerja hingga mendorong peran aktif Negara dalam memberikan kepastian hukum bagi para korban.

Secara khusus, hasil dari laporan ini juga mendorong agar upaya melahirkan norma khusus anti kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja melalui Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 beserta rekomendasinya, serta pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak lagi tertunda.

Diluar perihal substansi di atas, saya ingin menggunakan momen ini untuk memberikan apresiasi yang paling tinggi kepada tim pengurus dan relawan NOP yang bekerja keras menyelesaikan laporan bermanfaat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para seluruh jaringan dan mitra layanan pengaduan yang telah bersedia berkolaborasi di dalam proses ini. Secara khusus, kami juga berterima kasih kepada para penyintas dan korban yang terus menjadi sumber inspirasi.

Semoga lahirnya laporan ini dapat memicu antusiasme simpul-simpul kajian akademik serta menggulirkan diskursus dalam proses pengambilan kebijakan yang berkelanjutan dalam menciptakan dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Alvin Nicola – Inisiator Never Okay Project



Tim Penyusun



Penyusun

Imelda Riris Damayanti
Fildza Aisyantifa Kautsar
Christine Monica
Anissa Lubiana
Firda Aulia Rokhmah



Penanggung Jawab

Alvin Nicola




Tata Letak

Protasius Isyudanto
Laila Adila

Metodologi Penelitian

117

Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja Tahun 2018-2020



Latar belakang

Terbatasnya penelitian dan laporan analisis kasus di Indonesia yang secara spesifik tentang kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja

Tujuan

Mendapatkan gambaran terkait kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja dari tahun 2018 sampai dengan 2020

Sumber Data Pemantauan Media

alinea.id, antaranews.com, BBC News Indonesia, CNN Indonesia, Detiknews, faktualnews.co, humas.polri.go.id, IDN Times, inilahsultra.com, kumparan, merdeka.com, Okenews, news.metro24jam.com, suara.com, suarapribumi.co.id, sulsel.inews.id, tagar.id, tempo.co, tirta.id, tribunnews.com

Metodologi Penelitian

Pengumpulan data

Tim Penyusun mengumpulkan data dari beberapa lembaga penerima laporan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja dengan berfokus kepada kasus-kasus dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020. Tim Penyusun juga melakukan pemantauan media dan mengumpulkan data dari berita daring perihal kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020.

Pengolahan data dan Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh, tim penyusun mengidentifikasi dan melakukan kodifikasi terkait Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual, Pelaku, Penanganan Kasus, dan Hasil Penanganan Kasus. Data kemudian diolah secara kuantitatif berdasarkan kodifikasi yang ada.



Perihal bentuk kekerasan seksual, Tim Penyusun merujuk kepada 15 jenis bentuk kekerasan seksual dari Komnas Perempuan

(Komnas Perempuan, 2017). Terkait pelecehan seksual yang merupakan 1 dari 15 jenis bentuk, Tim Penyusun kemudian melakukan penjabaran lebih lanjut dengan merujuk kepada International Labor Organization (ILO) yang membagi jenis pelecehan seksual di dunia kerja ke dalam 5 jenis, yakni fisik, verbal, tertulis, visual, dan isyarat (ILO & Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2011). Melihat kembali hasil survey Never Okay Project di awal tahun 2020 berjudul "Pelecehan Seksual pada Pekerja saat Work From Home (WFH)" yang membuktikan bahwa pelecehan seksual di dunia kerja juga dapat terjadi dalam bentuk *online*, tim penyusun menambahkan 1 bentuk pelecehan seksual ini ke dalam klasifikasi.


Perihal pelaku kekerasan dan pelecehan seksual, tim penyusun membuat klasifikasi berdasarkan data yang dikumpulkan dengan membagi menjadi 9 jenis pelaku. Begitupun mengenai penanganan dan hasil penanganan, pembuatan klasifikasi dilakukan setelah membaca terlebih dahulu data yang sudah dikumpulkan.

Limitasi

- 1 Kesulitan dalam meraih lembaga penerima laporan kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. Meski demikian, Tim Penyusun melihat data yang diperoleh dari Komnas Perempuan mumpuni karena lembaga tersebut mengumpulkan data dari lembaga penyedia layanan di seluruh Indonesia.
- 2 Dalam proses pengumpulan data dari pemberitaan di media, Tim Penyusun berupaya merancang kata kunci pencarian berdasarkan jenis kekerasan seksual dan industri pekerjaan di Indonesia dan kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut dari setiap kasusnya. Tetapi karena dilakukan secara manual, masih ada kemungkinan dimana ada pemberitaan yang terlewat.
- 3 Dalam pelaporan dan pemberitaan, tidak jarang ada aspek kasus yang luput dimuat atau tidak dapat diidentifikasi. Karena itulah, Tim Penyusun berupaya mengganti kekosongan yang ada dengan beberapa kata kunci seperti "tidak diketahui" atau "lainnya" untuk menghilangkan asumsi dan kesalahan lain dalam proses analisis.



Pemetaan Kasus-Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja Tahun 2018-2020



Jumlah Kasus Pelecehan berdasarkan Tahun



2018

36 kasus



2019

41 kasus




2020


40 kasus



Jumlah Kasus berdasarkan Provinsi



Jumlah Kasus berdasarkan Sektor Kerja



*yang dimaksud dengan "lainnya" adalah kasus pelecehan seksual yang tidak teridentifikasi lebih jauh dalam terkait sektor kerja"

5 Temuan Penting pada Kasus-Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja Tahun 2018-2020



Mulai dari Perekrut sampai Mantan Rekan Kerja: Relasi Kerja Pelaku terhadap Korban



Atasan/rekan kerja senior menempati posisi pertama dari pelaku kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja berdasarkan data yang dikumpulkan, yakni sebanyak **62.39%**. Hal ini mengkonfirmasi **ketimpangan relasi kuasa** antara pelaku dan korban, dimana pada konteks ditempat kerja bukan hanya ada ketimpangan relasi gender tetapi juga didasari oleh posisi, jabatan dan kekuasaan.


Selain itu, pelecehan seksual juga dapat terjadi sejak **awal hubungan kerja** terjalin atau sebelum seorang pekerja resmi diterima di sebuah organisasi/perusahaan, terbukti dengan adanya kasus dimana **perekrut** kerja menjadi pelakunya (5.98%). Yang juga menjadi sorotan, **mantan rekan kerja** juga ditemukan menjadi pelaku yang berarti kasus berlangsung ketika hubungan profesional sudah **berakhir** (1.71%).

*yang dimaksud dengan "Rekan kerja lainnya di perusahaan" adalah rekan kerja satu perusahaan/ organisasi yang tidak teridentifikasi lebih lanjut hubungan kerjanya (apakah atasan, bawahan, atau sebaya)

*yang dimaksud dengan "Tidak teridentifikasi" adalah pelaku yang tidak dicantumkan lebih detail posisinya pada pemberitaan ataupun pelaporan meski ada relasi kerja



Pelecehan Seksual Berbentuk Fisik Mendominasi: Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual



Berdasarkan data yang terkumpul, kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja kerap terjadi **secara berulang** sehingga 1 kasus bisa mencakup beberapa jenis bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.

Selain itu, pada beberapa kasus ditemukan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual dilakukan **bertahap** dimana pelaku memulai dengan tindakan pelecehan yang biasanya sudah dinormalisasi (contoh: pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual isyarat, dll), lalu meningkat ke tindakan dengan spektrum yang lebih berbahaya (contoh: pelecehan seksual fisik, pemerkosaan, dll).


*total 117 Kasus

*1 kasus bisa memiliki lebih dari 1 bentuk kekerasan seksual

*yang dimaksud dengan "lainnya" adalah kasus pelecehan seksual yang tidak teridentifikasi lebih jauh bentuk pelecehannya dalam pemberitaan dan catatan pelaporan melainkan hanya dituliskan sebagai pelecehan seksual



Berbagai Upaya Dilakukan: Melawan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja



Hanya 20.88% memilih untuk melakukan pelaporan di internal organisasi/perusahaan. Dari pengamatan lebih lanjut berdasarkan kronologis kasus, banyak korban yang mengaku takut untuk melapor ke pihak perusahaan.

*total 117 kasus


*1 kasus bisa memiliki lebih dari 1 upaya penanganan kasus

* yang dimaksud dengan "tidak teridentifikasi" adalah kasus yang tidak disertai upaya pelaporan



Belum Tentu Sepadan dengan Upaya


Hasil Penanganan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja



Dari sekian jenis upaya yang diambil untuk melawan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja, hasil negatif (36.31%) lebih sering dijumpai dibandingkan hasil positif (22.29%).

Belum Tentu Sepadan dengan Upaya:

Hasil Penanganan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja




*total 117 kasus

*1 kasus bisa memiliki lebih dari 1 hasil penanganan kasus"



Sulitnya Mendapatkan Keadilan:

Hasil Penanganan Kasus yang Dilaporkan ke Kepolisian



Dari 52 kasus yang dilaporkan ke kepolisian, hanya ada **1** kasus dimana **pelaku** akhirnya **divonis penjara** sementara ada **1** kasus dimana **pelaku divonis bebas** dan **1** kasus lain dimana **korban divonis penjara** akibat laporan dari pelaku.

Selain itu, ada **1** dari **9** kasus **diberhentikan karena kurangnya barang bukti**, ini bukanlah hal baru yang kerap dianggap menyulitkan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Terdapat juga 7 kasus yang tidak teridentifikasi kelanjutannya. Berdasarkan pengamatan kami, media hanya tanggap dalam memberitakan kasus yang sedang hangat diperbincangkan. Tetapi, baik publik maupun media **kurang mengawal kelanjutan proses hukum yang berjalan**.

Rekomendasi dari Never Okay Project



Rekomendasi untuk Pemerintah

Segera berkomitmen meratifikasi Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 dan Rekomendasi No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja agar para pekerja mendapatkan jaminan perlindungan dari praktik pelecehan seksual, terutama bagi pekerja-pekerja perempuan.

Ratifikasi ini semakin mendesak karena hingga saat ini UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.

Catatan untuk DPR

Segera sahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)



Rekomendasi untuk Perusahaan

Segera merancang berbagai inisiatif strategi pencegahan kekerasan & pelecehan seksual.

Strategi pencegahan tersebut dapat dimulai dengan melakukan

- **Edukasi risiko kekerasan dan pelecehan seksual,**
- **Membangun instrumen kebijakan yang berperspektif korban,**
- **Memperkuat mekanisme pengawasan kerja berbasis sanksi**
- **Merancang sistem dan mekanisme pengaduan kasus yang imparisial.**

Catatan Khusus

Secara khusus, menaruh perhatian besar terhadap kelanjutan setiap proses pada kasus yang dilaporkan, termasuk dengan membantu kebutuhan pemulihan psikologis korban.

Rekomendasi untuk Serikat Pekerja

Segera mendorong terselenggaranya mekanisme tripartit untuk memastikan keselamatan dan keamanan pekerja selama masa bekerja dari rumah, khususnya dari risiko praktik kekerasan dan pelecehan seksual.

Catatan Khusus

Aliansi/Serikat Pekerja juga perlu menjadi inisiator wadah pelaporan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang memihak pada korban



Rekomendasi untuk Pekerja

Mendesak perusahaan agar segera membangun inisiatif anti kekerasan dan pelecehan seksual

Membangun solidaritas dengan menolak budaya normalisasi kekerasan dan pelecehan seksual

Membentuk koalisi sekutu korban dan saksi aktif dengan mengidentifikasi risiko-risiko kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja



Rekomendasi untuk Media

Memberitakan kasus kekerasan dan pelecehan seksual dengan berperspektif korban


Mengawal dan memberitakan kelanjutan proses hukum hingga kasus selesai



Rekomendasi ke Penegak Hukum

- 1 Membangun akses pelayanan hukum yang imparisial, **mudah diakses, dan memahami kebutuhan korban**
- 2 **Memprioritaskan perlindungan terhadap korban**, baik selama proses hukum berjalan melalui penyediaan layanan pendampingan korban yang memadai maupun setelah proses hukum berlangsung dengan menjamin korban memperoleh haknya untuk mendapatkan pengganti kerugian ataupun pendampingan psikososial yang berkelanjutan
- 3 Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) agar memastikan perlindungan hukum bagi korban perempuan dan anak berjalan maksimal dengan **menjamin kerahasiaan identitas korban**, pemberian konseling di luar jalur hukum, dan terus melakukan upaya penyidikan yang maksimal





NEVER OKAY

Never Okay Project adalah inisiatif berbasis misi pertama di Indonesia yang mendukung komunitas dan institusi dalam menciptakan dunia kerja yang bebas dari pelecehan seksual

 contact@neverokayproject.org

 <https://neverokayproject.org/>

 Never Okay Project

 @neverokayproject

 @neverokayprjct

 Never Okay Project

 @NeverOkayProject



NEVER OKAY

